

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemui jawaban dari pembahasan pada penelitian ini seperti tahapan pengawasan dalam proses rekrutmen kepala dinas seperti yang tertera pada ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pengawasan Proses Rekrutmen Politik, berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan dalam merekrut sudah sangat baik namun kemudian adanya indikasi pada walikota bekasi yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga hal tersebut bukan lagi haknya. Pemerintah nanti akan menginformasikan bahwa badan pengawas harus mengikuti prosedur sampai persyaratan ditetapkan, jika kepala dinas perlu diganti karena pensiun atau posisi kosong karena terlibat dalam proses hukum, dll. Pengawas hanya diizinkan untuk mengawasi dan menerima laporan dari pemerintah sampai badan pengawas benar-benar terpilih jika kementerian yang bertanggung jawab menganggap itu tepat, jadi badan pengawas memiliki sifat untuk hanya tahu karena, secara teori nya, pemerintah tidak membutuhkan persetujuan badan pengawas. Tapi secara moral, karena badan pengawas bertanggung jawab secara etis untuk memantau, mereka harus

memberikan salinan dan mendiskusikannya dengan badan pengawas; namun, ini hanya pemberitahuan atau kesempatan untuk masukan, dan itu hanya pertimbangan yang terpenting teknis pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang.

Dinamika Relasi Kuasa, tidak terlihat bahwa adanya relasi kuasa antara partai Golkar dengan Rahmat Effendi karena hasil dari penelitian mendapatkan informasi jika partai hanya mengantarkan kepala daerah untuk mengisi jabatan kosong dan setelah itu partai sudah melepaskan dan sudah tidak ada kaitannya dengan kepala daerah. Karena didalam partai sendiri sudah jelas adanya Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga juga jelas didalam Peraturan Organisasi.

